



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di Kabupaten Malang dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 40 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 57 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.



Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 40 Seri C), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 87 Seri C



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR

NO.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	20518614	SD Negeri 1 Argoyuwono	Ampelgading
2	20518531	SD Negeri 1 Lebakharjo	Ampelgading
3	20516929	SD Negeri 1 Sidorenggo	Ampelgading
4	20516932	SD Negeri 1 Simojayan	Ampelgading
5	20516853	SD Negeri 1 Sonowangi	Ampelgading
6	20516984	SD Negeri 1 Tamansari	Ampelgading
7	20516988	SD Negeri 1 Tawangagung	Ampelgading
8	20517660	SD Negeri 1 Tirtomoyo	Ampelgading
9	20517593	SD Negeri 1 Wirotaman	Ampelgading
10	20518615	SD Negeri 2 Argoyuwono	Ampelgading
11	20518518	SD Negeri 2 Lebakharjo	Ampelgading
12	20517154	SD Negeri 2 Mulyoasri	Ampelgading
13	20516930	SD Negeri 2 Sidorenggo	Ampelgading
14	20516854	SD Negeri 2 Sonowangi	Ampelgading
15	20516985	SD Negeri 2 Tamansari	Ampelgading
16	20516989	SD Negeri 2 Tawangagung	Ampelgading
17	20517594	SD Negeri 2 Wirotaman	Ampelgading
18	20518519	SD Negeri 3 Lebakharjo	Ampelgading
19	20517155	SD Negeri 3 Mulyoasri	Ampelgading
20	20516931	SD Negeri 3 Sidorenggo	Ampelgading
21	20516855	SD Negeri 3 Sonowangi	Ampelgading
22	20517674	SD Negeri 3 Tirtomarto	Ampelgading
23	20517661	SD Negeri 3 Tirtomoyo	Ampelgading
24	20517595	SD Negeri 3 Wirotaman	Ampelgading
25	20518520	SD Negeri 4 Lebakharjo	Ampelgading



1	2	3	4
1010	20518835	SD Negeri 2 Bringin	Wajak
1011	20518759	SD Negeri 2 Codo	Wajak
1012	20518764	SD Negeri 2 Dadapan	Wajak
1013	20518514	SD Negeri 2 Kidangbang	Wajak
1014	20517298	SD Negeri 2 Patokpici	Wajak
1015	20516842	SD Negeri 2 Sukoanyar	Wajak
1016	20516882	SD Negeri 2 Sukolilo	Wajak
1017	20517039	SD Negeri 2 Sumberputih	Wajak
1018	20517610	SD Negeri 2 Wajak	Wajak
1019	20518656	SD Negeri 3 Bambang	Wajak
1020	20518836	SD Negeri 3 Bringin	Wajak
1021	20518760	SD Negeri 3 Codo	Wajak
1022	20518765	SD Negeri 3 Dadapan	Wajak
1023	20518501	SD Negeri 3 Kidangbang	Wajak
1024	20517299	SD Negeri 3 Patokpici	Wajak
1025	20516883	SD Negeri 3 Sukolilo	Wajak
1026	20517611	SD Negeri 3 Wajak	Wajak
1027	20517040	SD Negeri 4 Sumberputih	Wajak
1028	20517612	SD Negeri 4 Wajak	Wajak
1029	20517613	SD Negeri 5 Wajak	Wajak
1030	20517187	SD Negeri Ngembal	Wajak
1031	20517633	SD Negeri Wonoayu	Wajak
1032	20518649	SD Negeri 1 Bangelan	Wonosari
1033	20518578	SD Negeri 1 Kebobang	Wonosari
1034	20518679	SD Negeri 1 Kluwut	Wonosari
1035	20517282	SD Negeri 1 Plandi	Wonosari
1036	20517284	SD Negeri 1 Plaosan	Wonosari
1037	20517024	SD Negeri 1 Sumberdem	Wonosari
1038	20516978	SD Negeri 1 Sumbertempur	Wonosari
1039	20517621	SD Negeri 1 Wonosari	Wonosari
1040	20555015	SD Negeri 2 Bangelan	Wonosari
1041	20518564	SD Negeri 2 Kebobang	Wonosari
1042	20518493	SD Negeri 2 Kluwut	Wonosari
1043	20517283	SD Negeri 2 Plandi	Wonosari
1044	20555016	SD Negeri 2 Plaosan	Wonosari
1045	20517025	SD Negeri 2 Sumberdem	Wonosari
1046	20516979	SD Negeri 2 Sumbertempur	Wonosari
1047	20517622	SD Negeri 2 Wonosari	Wonosari
1048	20518650	SD Negeri 3 Bangelan	Wonosari
1049	20518563	SD Negeri 3 Kebobang	Wonosari
1050	20518557	SD Negeri 3 Kluwut	Wonosari



1	2	3	4
1051	20517300	SD Negeri 3 Plaosan	Wonosari
1052	20518726	SD Negeri 3 Sumberdem	Wonosari
1053	20516980	SD Negeri 3 Sumbertempur	Wonosari
1054	20517623	SD Negeri 3 Wonosari	Wonosari
1055	20518651	SD Negeri 4 Bangelan	Wonosari
1056	20518549	SD Negeri 4 Kebobang	Wonosari
1057	20517301	SD Negeri 4 Plaosan	Wonosari
1058	20517624	SD Negeri 4 Wonosari	Wonosari
1059	20518652	SD Negeri 5 Bangelan	Wonosari
1060	20518550	SD Negeri 5 Kebobang	Wonosari
1061	20517302	SD Negeri 5 Plaosan	Wonosari

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

